



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yatim Pianto Bin Kasian Alm;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Abdul Rochim Rt.03 Rw.01 Ds yosowilangun Kec Manyar Kab Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Yatim Pianto Bin Kasian Alm ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YATIM Pianto Bin KASIAN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **YATIM Pianto Bin KASIAN (ALM)** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi MASLACHAH;

**Dikembalikan kepada saksi MASLACHAH.**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi FATHONAH;

**Dikembalikan kepada saksi FATHONAH.**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi MUHAMMAD QOMARUDIN;

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD QOMARUDIN.**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi MOH. MISBACH;

**Dikembalikan kepada saksi MOH. MISBACH.**

- 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian milik saksi TITIN VERAWATI;

**Dikembalikan kepada saksi TITIN VERAWATI.**

- 1 (satu) keping DVD (Digital video disk) berisi rekaman CCTV dari saksi MASLACHAH;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping DVD (Digital video disk) berisi rekaman CCTV dari saksi MUHAMMAD QOMARUDIN;
- 1 (satu) keping DVD (Digital video disk) berisi rekaman CCTV dari saksi MOH. MISBACH;

## **Tetap Terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak – kotak warna kombinasi hitam – putih;
- 1 (satu) buah celana slim fit panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sepatu warna pink;
- 1 (satu) pasang kaos kaki.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa **YATIM Pianto Bin KASIAN (ALM)** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa YATIM Pianto Bin KASIAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di samping TPQ Hidayatul Atfal di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di TPQ Darussalam di Jl. Grago Raya Tepen Ds. Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di depan rumah saksi FATHONAH di Jl. KY. SAHLAN XI/11 RT.03 RW.01 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 14.25 Wib bertempat di parkir Masjid Roudotul Anwar di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di depan rumah Sdr. RIFQI NURUL ACHIRON di Jl. KY. SAHLAN 9 RT. 02 RW. 01 Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober sampai dengan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sekitar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk



Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah *“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.15 Wib terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya dengan berjalan kaki menuju ke arah Desa Sukomulyo lalu terdakwa melewati TPQ Hidayatul Atfal di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan melihat 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Monarch 4 warna abu-abu orange milik saksi MUHAMMAD QOMARUDIN yang di parkir di samping TPQ tersebut hingga akhirnya muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda angin tersebut. Selanjutnya untuk melancarkan aksinya, terdakwa mengamati situasi dan keadaan lokasi sekitar terlebih dahulu lalu setelah dipastikan aman, terdakwa langsung melepaskan standar samping sepeda angin tersebut lalu mengendarainya menjauhi lokasi dan langsung menjualnya ke seorang penjual besi tua keliling di sekitar Perum GKB. Karena merasa aman ketika mengambil sepeda angin yang pertama, selanjutnya terdakwa melakukan hal yang sama dengan cara yang sama hingga terjadi total adalah 5 (lima) kali membawa lari sepeda angin milik orang lain tanpa izin dan sepengetahuan miliknya di sekitar wilayah Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda angin sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :

1. Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di samping TPQ Hidayatul Atfal di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah membawa lari telah membawa lari 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Monarch 4 warna abu-abu orange milik saksi MUHAMMAD QOMARUDIN,
2. Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di TPQ Darussalam di Jl. Grago Raya Tepen Ds. Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah membawa lari 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Lovina warna cream milik saksi ALMIRA WAHYU FARADINA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di depan rumah saksi FATHONAH di Jl. KY. SAHLAN XI/11 RT.03 RW.01 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah membawa lari 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna ungu milik saksi FATHONAH,
  4. Pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 14.25 Wib bertempat di parkir Masjid Roudotul Anwar di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah membawa lari 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna kuning silver milik saksi MOH. MISBACH, dan
  5. Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di depan rumah Sdr. RIFQI NURUL ACHIRON di Jl. KY. SAHLAN 9 RT. 02 RW. 01 Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah membawa lari 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna biru milik saksi MASLACHAH.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kelima sepeda angin tersebut tanpa ijin adalah untuk dijual dengan rincian sebagai berikut :
    1. 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Monarch 4 warna abu-abu orange milik saksi MUHAMMAD QOMARUDIN telah dijual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),
    2. 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Lovina warna cream milik saksi ALMIRA WAHYU FARADINA telah dijual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),
    3. 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna ungu milik saksi FATHONAH telah dijual seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
    4. 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna kuning silver milik saksi MOH. MISBACH telah dijual seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan
    5. 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna biru milik saksi MASLACHAH telah dijual seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa atas penjual sepeda angin tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut saat ini telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dengan rincian sebagai berikut telah digunakan untuk membeli :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan Panjang motif kotak-kotak kombinasi hitam-putih seharga Rp 150.000,00,
- 1 (satu) buah celana slim fit panjang warna cream seharga Rp 100.000,00;
- 1 (satu) pasang sepatu warna pink seharga Rp 50.000,00;
- 1 (satu) pasang kaos kaki seharga Rp 25.000,00;
- Uang sebesar Rp 500.000,00 telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD QOMARUDIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), saksi ALMIRA WAHYU FARADINA mengalami kerugian ± Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), saksi FATHONAH mengalami kerugian ± Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MOH. MISBACH mengalami kerugian ± Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MASLACHAH mengalami kerugian ± Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. MASLACHAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan sepeda ontel merek polygon warna biru;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, sekira jam 17.00 Wib didepan rumah Rifqi Nurul Achiron Jl. Ky. Sahlan 9 RT 02, RW 01, Desa Manyar Sidomukti, kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) buah sepeda ontel / angin merk Polygon warna biru ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda ontel saksi hilang, saksi langsung mencari-cari lokasi kejadian tetapi tidak menemukannya, kemudian saksi diperlihatkan rekaman CCTV oleh perangkat desa, dari situlah saksi melihat ada laki-laki tidak dikenal menggunakan baju lengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang motif kotak-kotak warna putih hitam, memakai topi warna abu-abu dan hitam serta menggunakan sepatu warna pink, dan setelah melihat CCTV tersebut selanjutnya saksi melapor ke Polsek Manyar;

- Bahwa 1 (Satu) buah sepeda ontel / angin merk Polygon warna biru dibeli oleh saksi dalam keadaan bekas;
- Bahwa saat memarkir sepeda ontel / angin merk Polygon warna biru milik saksi tersebut tidak digembok atau tidak dikunci;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung namun berdasarkan rekaman CCTV milik Pemdes Manyarsidomukti bahwa pelaku mengambil dengan cara mengamati situasi sekitar kejadian selanjutnya membawa dengan menaiki sepeda angin tersebut;
- Bahwa sewaktu mengambil barang milik saksi berupa 1 (Satu) buah sepeda ontel / angin merk Polygon warna biru tidak ijin kepada saksi sebagai pemilik;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

**2. FATHONAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda ontel merek Polygon warna ungu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib di depan rumah saksi Jl. Ky. Sahlan XI/11 RT 03, RW 01, kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa kejadian pencurian berawal setelah saksi memarkir sepeda saksi di depan rumah, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi ketahui sepeda angin merk Polygon tersebut sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi mencari dilokasi namun tidak menemukan sepeda angin tersebut, kemudian warga ada yang menyarankan untuk membuka rekaman CCTV milik Pemdes Manyarsidomukti Kec Manyar Kab. Gresik yang berada dijalan dibeberpa lokasi kejadian, dalam rekaman CCTV tersebut terlihat seorang laki- laki tidak dikenal menggunakan kaos warna cream, topi warna abu – abu dan hitam, sepasang sepatu, selanjutnya saksi melapor ke Polsek Manyar;
- Bahwa sepeda ontel /angin merk Polygon warna ungu terakhir yang menggunakan adalah saksi sendiri yang di parkir di depan rumah saksi dalam keadaan tidak digembok atau tidak dikunci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung, pelaku mengambil dengan cara mengamati situasi sekitar kejadian selanjutnya membawa dengan menaiki sepeda angin tersebut;
- Bahwa Terdakwa sewaktu mengambil barang milik saksi berupa 1 (Satu) buah sepeda ontel / angin merk Polygon warna ungu tidak ijin kepada saksi sebagai pemilik ;
- Bahwa benar akibat adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di samping TPQ Hidayatul Atfal di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di TPQ Darussalam di Jl. Grago Raya Tepen Ds. Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di depan rumah saksi FATHONAH di Jl. KY. SAHLAN XI/11 RT.03 RW.01 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 14.25 Wib bertempat di parkiran Masjid Roudotul Anwar di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di depan rumah Sdr. RIFQI NURUL ACHIRON di Jl. KY. SAHLAN 9 RT. 02 RW. 01 Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah mengambil sepeda ontel/angin ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani proses hukum di pengadilan negeri Gresik atas perkara pencurian dan dihukum dengan vonis hukuman 13 (tiga belas) bulan kurungan penjara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekitar jam 10.00 Wib di Kantor Polsek Kebomas dengan alamat Jl.Raya Dr Wahidin, Kec Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas security SD Muhammadiyah Perum Gkb termasuk Ds Randuagung Kab Gresik, karena curiga Terdakwa mondar manidr, kemudian melihat postingan dimedia social Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (Satu) buah sepeda ontel /angin merk Polygon type

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Monarch" warna biru yang tertangkap kamera CCTV, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polsek Kebomas;

- Bahwa dalam mengambil kelima sepeda ontel / angin tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat melakukan pencurian didepan rumah Sdr. RIFQI NURUL ACHIRON dengan alamat JL Ky sahlan 9 Rt.02 Rw.01 Ds.Manyarsidomukti Kec Manyar Kab Gresik Terdakwa menggunakan baju lengan panjang motif kotak – kotak warna putih – hitam, topi warna abu – abu dan hitam, sepasang sepatu warna pink;
- Bahwa Terdakwa mengambil kelima sepeda ontel / angin merk Polygon tersebut tidak izin dengan pemilik terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.15 Wib Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya dengan berjalan kaki menuju ke lokasi kejadian yaitu TPQ HIDAYATUL ATFAL yang bertempat di Ds. Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Monarch 4 warna abu-abu orange di parkir di samping TPQ tersebut lalu Terdakwa langsung mengamati situasi dan kondisi lokasi kejadian untuk memastikan keadaan aman kemudian setelah situasi dirasa aman, Terdakwa langsung melepaskan standar samping sepeda angin tersebut dan mengendarainya menjauhi lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya dengan berjalan kaki menuju ke lokasi kejadian yaitu TPQ Darussalam yang bertempat di Jl. Grago Raya Tepen Ds. Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Lovina warna cream di parkir di TPQ tersebut lalu Terdakwa langsung mengamati situasi dan kondisi lokasi kejadian untuk memastikan keadaan aman kemudian setelah situasi dirasa aman, Terdakwa langsung melepaskan standar samping sepeda angin tersebut dan mengendarainya menjauhi lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya dengan berjalan kaki menuju ke lokasi kejadian yaitu di depan rumah saksi FATHONAH di Jl. KY. SAHLAN XI/11 RT.03 RW.01 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna ungu tersebut lalu Terdakwa langsung mengamati situasi dan kondisi lokasi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian untuk memastikan keadaan aman kemudian setelah situasi dirasa aman, Terdakwa langsung melepaskan standar samping sepeda angin tersebut dan mengendarainya menjauhi lokasi kejadian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 14.25 Wib Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya dengan berjalan kaki menuju ke lokasi kejadian yaitu Masjid Roudotul Anwar yang bertempat di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna kuning silver di parkir di parkiran Masjid Roudotul Anwar tersebut lalu Terdakwa langsung mengamati situasi dan kondisi lokasi kejadian untuk memastikan keadaan aman kemudian setelah situasi dirasa aman, Terdakwa langsung melepaskan standar samping sepeda angin tersebut dan mengendarainya menjauhi lokasi kejadian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya dengan berjalan kaki menuju ke lokasi kejadian rumah Sdr. RIFQI NURUL ACHIRON di Jl. KY. SAHLAN 9 RT. 02 RW. 01 Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna biru di parkir di depan rumah Sdr. RIFQI NURUL ACHIRON tersebut lalu Terdakwa langsung mengamati situasi dan kondisi lokasi kejadian untuk memastikan keadaan aman kemudian setelah situasi dirasa aman, Terdakwa langsung melepaskan standar samping sepeda angin tersebut dan mengendarainya menjauhi lokasi kejadian;

- Bahwa hasil dari terdakwa mengambil sebanyak 5 (Lima) kali diwilayah kecamatan manyar sudah Terdakwa jual kepada tukang rosokan keliling dengan rincian sebagai berikut;

- 1 (satu) buah sepeda angin atau onthel merk Polygon MTB warna abu abu orange Terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah sepeda ontel /angin merk Polygon type sierra warna putih Terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) buah sepeda ontel /angin merk Polygon type sierra warna hitam Terdakwa jual seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah sepeda ontel /angin merk Polygon type sierra warna hitam – cream Terdakwa jual seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah sepeda ontel /angin merk Polygon type sierra warna putih – biru Terdakwa jual seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total uang hasil mengambil di 5 (lima) lokasi yaitu sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi MASLACHAH;
2. 1 (satu) keping DVD (Digital video disk) berisi rekaman CCTV dari saksi MASLACHAH;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi FATHONAH;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi MUHAMMAD QOMARUDIN;
5. 1 (satu) keping DVD (Digital video disk) berisi rekaman CCTV dari saksi MUHAMMAD QOMARUDIN;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi MOH. MISBACH;
7. 1 (satu) keping DVD (Digital video disk) berisi rekaman CCTV dari saksi MOH. MISBACH;
8. 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian milik saksi TITIN VERAWATI;
9. 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak – kotak warna kombinasi hitam – putih;
10. 1 (satu) buah celana slim fit panjang warna cream;
11. 1 (satu) pasang sepatu warna pink;
12. 1 (satu) pasang kaos kaki;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda angin sebanyak 5 [lima] kali di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.15 Wib terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya dengan berjalan kaki menuju ke arah Desa Sukomulyo lalu terdakwa melewati TPQ Hidayatul Atfal di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan melihat 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Monarch 4 warna abu-abu orange milik saksi MUHAMMAD QOMARUDIN yang di parkir di samping TPQ tersebut hingga akhirnya muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda angin tersebut. Selanjutnya untuk melancarkan aksinya, terdakwa mengamati situasi dan keadaan lokasi sekitar terlebih dahulu lalu setelah dipastikan aman, terdakwa langsung melepaskan standar samping sepeda angin tersebut lalu mengendarainya menjauhi lokasi dan langsung menjualnya ke seorang penjual besi tua keliling di sekitar Perum GKB. Karena merasa aman ketika mengambil sepeda angin yang pertama, selanjutnya terdakwa melakukan hal yang sama dengan cara yang sama hingga terjadi total adalah 5 (lima) kali membawa lari sepeda angin milik orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya di sekitar wilayah Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda angin sebanyak 5 (lima) kali, yaitu :
  - Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di samping TPQ Hidayatul Atfal di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah mengambil 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda ontel/angin merk Polygon type Monarch 4 warna abu-abu orange milik saksi MUHAMMAD QOMARUDIN;

- Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di TPQ Darussalam di Jl. Grago Raya Tepen Ds. Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Lovina warna cream milik saksi ALMIRA WAHYU FARADINA;

- Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di depan rumah saksi FATHONAH di Jl. Ky. Sahlan XI/11 RT.03 RW.01 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna ungu milik saksi FATHONAH;

- Pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 14.25 Wib bertempat di parkir Masjid Roudotul Anwar di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna kuning silver milik saksi MOH. MISBACH;

- Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di depan rumah Sdr. RIFQI NURUL ACHIRON di Jl. KY. Sahlan 9 RT. 02 RW. 01 Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna biru milik saksi MASLACHAH;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kelima sepeda angin tersebut tanpa ijin adalah untuk dijual dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Monarch 4 warna abu-abu orange milik saksi MUHAMMAD QOMARUDIN telah dijual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Lovina warna cream milik saksi ALMIRA WAHYU FARADINA telah dijual seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna ungu milik saksi FATHONAH telah dijual seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna kuning silver milik saksi MOH. MISBACH telah dijual seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna biru milik saksi MASLACHAH telah dijual seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil mengambil dari kelima sepeda angin tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk membeli barang-barang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD QOMARUDIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), saksi ALMIRA WAHYU FARADINA mengalami kerugian ± Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), saksi FATHONAH mengalami kerugian ± Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MOH. MISBACH mengalami kerugian ± Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MASLACHAH mengalami kerugian ± Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang bukti tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



4. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah manusia sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa YATIM PIANTO BIN KASIAN (ALM) yang telah didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan setelah disesuaikan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan jati dirinya, Terdakwa mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang pada umumnya, selanjutnya Terdakwa dalam berbuat dilandasi oleh kemampuan berpikir yang normal yakni kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan dilandasi oleh kesadaran akan akibat daripada perbuatannya, Terdakwa sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan sesuatu perbuatan tidak diklasifikasikan kedalam kelompok alasan pemaaf atau pembenar sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena itu Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**



Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, Terdakwa telah mengambil sepeda angin sebanyak 5 [lima] kali yaitu Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di samping TPQ Hidayatul Atfal di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Monarch 4 warna abu-abu orange milik saksi MUHAMMAD QOMARUDIN, Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di TPQ Darussalam di Jl. Grago Raya Tepen Ds. Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Lovina warna cream milik saksi ALMIRA WAHYU FARADINA, Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di depan rumah saksi FATHONAH di Jl. KY. SAHLAN XI/11 RT.03 RW.01 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna ungu milik saksi FATHONAH, Pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 14.25 Wib bertempat di parkir Masjid Roudotul Anwar di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna kuning silver milik saksi MOH. MISBACH, dan Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di depan rumah Sdr. RIFQI NURUL ACHIRON di Jl. Ky. Sahlan 9 RT. 02 RW. 01 Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna biru milik saksi MASLACHAH, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang sama yaitu terdakwa awalnya mengamati situasi dan keadaan lokasi terlebih dahulu, setelah dipastikan aman, terdakwa langsung melepaskan standar samping

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk



sepeda angin, lalu mengendarainya menjauhi lokasi dan langsung menjualnya ke seorang penjual besi tua keliling disekitar perum GKB;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD QOMARUDIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah), saksi ALMIRA WAHYU FARADINA mengalami kerugian ± Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), saksi FATHONAH mengalami kerugian ± Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), saksi MOH. MISBACH mengalami kerugian ± Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MASLACHAH mengalami kerugian ± Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “maksud untuk memiliki” mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Monarch 4 warna abu-abu orange adalah milik saksi MUHAMMAD QOMARUDIN, 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Lovina warna cream adalah milik saksi ALMIRA WAHYU FARADINA, 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna ungu adalah milik saksi FATHONAH, 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna kuning silver adalah milik saksi MOH. MISBACH, 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna biru adalah milik saksi MASLACHAH yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Unsur Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di samping TPQ Hidayatul Atfal di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Monarch 4 warna abu-abu orange milik saksi MUHAMMAD QOMARUDIN, Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di TPQ Darussalam di Jl. Grago Raya Tepen Ds. Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon type Lovina warna cream milik saksi ALMIRA WAHYU FARADINA, Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di depan rumah saksi FATHONAH di Jl. Ky. Sahlan XI/11 RT.03 RW.01 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna ungu milik saksi FATHONAH, Pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 14.25 Wib bertempat di parkiran Masjid Roudotul Anwar di Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna kuning silver milik saksi MOH. MISBACH, dan Pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 17.00 wib bertempat di depan rumah Sdr. RIFQI NURUL ACHIRON di Jl. Ky. Sahlan 9 RT. 02 RW. 01 Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda ontel/angin merk Polygon warna biru milik saksi MASLACHAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelaslah Terdakwa telah melakukan perbuatan secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk





terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **YATIM PIAN TO BIN KASIAN (ALM)** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi MASLACHAH;  
Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi MASLACHAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi FATHONAH;  
Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi FATHONAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi MUHAMMAD QOMARUDIN;  
Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD QOMARUDIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi MOH. MISBACH;  
Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi MOH. MISBACH;
- 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian milik saksi TITIN VERAWATI;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi TITIN VERAWATI

- 1 (satu) keping DVD (Digital video disk) berisi rekaman CCTV dari saksi MASLACHAH;
- 1 (satu) keping DVD (Digital video disk) berisi rekaman CCTV dari saksi MUHAMMAD QOMARUDIN;
- 1 (satu) keping DVD (Digital video disk) berisi rekaman CCTV dari saksi MOH. MISBACH;

Pengadilan menetapkan Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak – kotak warna kombinasi hitam – putih;
- 1 (satu) buah celana slim fit panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sepatu warna pink;
- 1 (satu) pasang kaos kaki.

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YATIM PIANTO BIN KASIAN (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian yang dilakukan beberapa kali”** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 [satu] Tahun dan 6 [enam] bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi MASLACHAH;

**Dikembalikan kepada saksi MASLACHAH.**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi FATHONAH;

**Dikembalikan kepada saksi FATHONAH.**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi MUHAMMAD QOMARUDIN;

**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD QOMARUDIN.**

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian milik saksi MOH. MISBACH;

**Dikembalikan kepada saksi MOH. MISBACH.**

- 1 (satu) lembar foto copy nota pembelian milik saksi TITIN VERAUATI;

**Dikembalikan kepada saksi TITIN VERAUATI.**

- 1 (satu) keping DVD (Digital video disk) berisi rekaman CCTV dari saksi MASLACHAH;
- 1 (satu) keping DVD (Digital video disk) berisi rekaman CCTV dari saksi MUHAMMAD QOMARUDIN;
- 1 (satu) keping DVD (Digital video disk) berisi rekaman CCTV dari saksi MOH. MISBACH;

**Tetap Terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) buah baju lengan panjang motif kotak – kotak warna kombinasi hitam – putih;
- 1 (satu) buah celana slim fit panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sepatu warna pink;
- 1 (satu) pasang kaos kaki.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H..MH ,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Trenggono, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDIK WANDONO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H..Mh

Sri Hariyani, S.H., M.H

Bagus Trenggono, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

DEDIK WANDONO, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Gsk